



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-33/PK/2023 23 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Penyampaian Laporan Data Bulanan Secara Disiplin, Tertib dan Akurat

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia

1. Sehubungan dengan penyampaian laporan data bulanan, kami sampaikan kepada seluruh Pemda untuk senantiasa mematuhi aturan penyampaian data Informasi Keuangan Daerah (IKD) setiap bulan sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
2. Berdasarkan hasil *monitoring* penyampaian data laporan bulanan selama periode Januari s.d Desember Tahun 2022, diketahui bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang menyampaikan data tidak secara disiplin, tertib, dan akurat, sehingga seringkali ditemukan data tidak lengkap atau anomali terutama untuk data posisi kas dan perkiraan belanja. Adapun laporan bulanan tersebut terdiri atas 4 jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Kas, Laporan Perkiraan Belanja, dan Laporan Data Transaksi Harian/Rekapitulasi Transaksi Harian (DTH/RTH).
3. Dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi keuangan daerah tahun 2023 melalui mekanisme interkoneksi sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Direktur Evaluasi dan Informasi Nomor: S-126/PK.5/2022 hal: Langkah-Langkah Pelaksanaan Interkoneksi Data Transaksi Pemda Tahun 2023 Tanggal 23 Desember Tahun 2022, kiranya Saudara dapat segera melakukan interkoneksi aplikasi pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, penatausahaan, pelaporan/akuntansi) dengan SIKD.
4. Penyampaian data melalui mekanisme interkoneksi (SINERGI-5) memiliki keunggulan karena data dapat *ter-update* setiap hari selama Pemerintah Daerah menjaga koneksi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan SIKD dan dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya manusia didalam penyediaan laporan karena data terkirim secara otomatis antarsistem/aplikasi.
5. Dalam hal pemerintah daerah menggunakan lebih dari 1 (satu) aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya penggunaan aplikasi perencanaan/penganggaran berbeda dengan aplikasi penatausahaan dan pelaporan/akuntansi, maka interkoneksi dengan SIKD adalah aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan dan pelaporan/akuntansi dengan terlebih dahulu dipastikan bahwa seluruh data perencanaan/penganggaran telah diintegrasikan dalam aplikasi tersebut.

6. Dapat kami informasikan, mekanisme penyampaian informasi keuangan daerah melalui SINERGI-4 (mekanisme non-interkoneksi) secara bertahap akan di-nonaktifkan. Untuk itu, kiranya dapat segera dilakukan konfigurasi interkoneksi (SINERGI-5) antara aplikasi keuangan daerah yang digunakan dengan SIKD.
7. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait penyampaian informasi keuangan daerah, kiranya dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan pegawai kami melalui *Whatsapp Group* per provinsi yang telah dibentuk.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

